

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh negara. Tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi tersebut mencakup di segala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya. Semakin banyak perputaran uang yang terjadi, hal itu akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama akan semakin meningkat. Dengan demikian, sektor riil akan semakin bergerak dan pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin cepat tercapai.

Untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat



banyak.<sup>1</sup> Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut G.M. Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Politik”, memberikan pengertian bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.<sup>2</sup> Dalam rangka menjalankan tujuannya tersebut, bank membutuhkan danayang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan bank tersebut dapat dihasilkan dari danabank itu sendiri (dana intern) dan dana dari pihak ketiga (dana ekstern).<sup>3</sup> Dana yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa setoran modal/penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain. Dana ini bersifat tetap. Sedangkan dana yang berasal dari dari luar bank seperti rekening giro dan rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman dari lembaga keuangan bank lainnya dan lembaga keuangan bukan bank, penjualan surat berharga (efek-efek) dan sumber lainnya

Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan merupakan suatu badan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan adanya kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan

---

<sup>1</sup>Malayu S.P. Hasibuan, 2001,*Dasar – Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.

<sup>2</sup> Thomas Suyatno, dkk, 1997, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Bandung, hlm. 1.

<sup>3</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Op.cit.* hlm. 56.

masyarakat. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan usaha yang paling utama karena pendapatan utama dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan.



Bank dengan fungsinya yang antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lock of fund*), serta juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>4</sup> Dari pengertian ini dapat diketahui :

1. Bank sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
3. Bank sebagai lembaga yang memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang.

---

<sup>4</sup>Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

Berdasarkan pemahaman fungsi bank tersebut dapat dipastikan bahwa penyaluran kredit merupakan bisnis utama bank, sehingga sebagian besar dari aset suatu bank merupakan kredit. Begitu juga halnya dengan pendapatan bank sebagian besar berasal dari kredit.

Menurut UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>5</sup> Bank memiliki tiga produk kredit bagi masyarakat yaitu :

1. kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya kecil,
2. kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank untuk memberikan modal bagi korporasi-korporasi yang membutuhkan dan berkisar miliaran rupiah, sehingga kredit investasi ini berorientasi bagi usaha besar,
3. kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank untuk konsumsi, contoh produknya adalah, kartu kredit, kredit pembelian mobil, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Terbukti kredit tersebut cukup efektif membantu masyarakat. Namun pada praktiknya, perjalanan kredit ini tidak selalu lancar. Pada hakikatnya masyarakat yang meminjam pada bank adalah yang ekonominya lemah, mungkin saja pada suatu waktu terjadi bencana atau hal-hal di luar perkiraan yang menyebabkan mereka tidak dapat membayar kembali hutangnya kepada bank. Maka akan terjadi sengketa yang disebut

---

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan 4, Jakarta, hlm. 60

kredit macet. Bank tentunya sudah memprediksi akan timbulnya keadaan seperti ini, bagaimana bank mempersiapkan dirinya untuk menghadapi keadaan demikian. Untuk mencegah terjadinya kredit macet pada usaha perbankan perlu dilakukan upaya antisipatif yaitu dengan cara menerapkan *Bank Indonesia Checking (BI-Checking)* pada Sistem Informasi Debitur (SID) untuk menilai dan menganalisis layak atau tidaknya pemberian kredit kepada calon debitur dimana sistem informasi calon debitur tersebut dikelola oleh Bank Indonesia.

Sistem Informasi Debitur (SID) adalah suatu sistem yang mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari suatu Bank dan Lembaga Pembiayaan, dan dikelola oleh Biro Informasi Kredit (BIK).<sup>7</sup> SID sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet, dapat berfungsi secara efektif bila dijalankan sesuai prosedur, tetapi bisa saja dalam praktiknya terjadi pada bank yang telah memberikan pembiayaan atau kredit ketika melaksanakan pelaporan perihal pelunasan debitur melakukan kesalahan atau kelalaian maupun tidak sama sekali melaporkan mengenai pelunasan tersebut, sehingga terjadi perbedaan laporan riwayat kredit nasabah pada bank yang memberikan kredit dengan SID yang ada pada Bank Indonesia yang mengakibatkan nasabah masuk dalam kategori kredit macet sehingga didaftarhitamkan atau *blacklist*. Dalam kamus istilah populer perbankan Bank Indonesia *blacklist* atau daftar hitam adalah daftar nama para nasabah individu atau badan hukum maupun perusahaan

---

<sup>7</sup><https://www.aturduit.com/articles/penjelasan-lengkap-tentang-sistem-informasi-debitur-sid/> diakses pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 19.47 WIB

yang terkena sanksi dari bank karena telah melakukan beberapa tindakan tertentu yang bisa merugikan pihak bank dan masyarakat.<sup>8</sup>

Kurangnya informasi tentang calon debitur serta kurangnya memahami lebih mendalam mengenai karakter calon debitur disebut-sebut sebagai beberapa penyebab utama terjadinya sebuah kredit macet yang berujung didaftar hitamkannya debitur tersebut dalam SID. Informasi tentang calon nasabah merupakan suatu faktor yang penting dalam menentukan tingkat resiko yang akan dihadapi oleh pihak bank serta karakter tentang calon debitur yang menunjukkan kemauan calon debitur tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Kemauan tersebut lebih berkaitan dengan sifat dan watak calon debitur. Karakter merupakan suatu faktor penting karena karakter tersebut merupakan yang paling rentan akan menimbulkan resiko dan tidak mudah untuk mengidentifikasinya.

Melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan SID adalah dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko, dan identifikasi kualitas tentang calon debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan disiplin pasar.

Dengan adanya SID Bank Indonesia yang sangat terpadu sehingga bank satu dengan bank yang lainnya akan mengetahui informasi dan profil dari nasabah yang ingin mengajukan kredit apakah nasabah

---

<sup>8</sup><https://www.cermati.com/artikel/blacklist-bank-apa-itu-dan-cara-menghindarinya>  
diakses pada tanggal 6 Agustus 2017 Pukul 20.09 WIB

tersebut masuk dalam daftar hitam atau tidak. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak bank dalam pelaporan pelunasan kredit hal ini menimbulkan kerugian yang besar bagi nasabah. Misalnya, jika nasabah akan melakukan pengajuan kredit kembali kepada bank lainnya, secara prosedur bank tersebut melakukan *BI checking* pada SID dan melihat apakah termasuk dalam daftar hitam atau riwayat kredit macet maka secara otomatis bank tersebut tidak akan memproses atau menindaklanjuti pengajuan kredit tersebut karena bank menganggap bahwa nasabah tersebut tidak layak untuk menerima fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank karena riwayat kredit debitur tersebut dalam SID bermasalah. Dalam beberapa kasus yang terjadi, setiap kali hal ini terjadi pihak bank tidak akan langsung jujur dan terbuka mengenai hal tersebut, untuk itu nasabah atau calon debitur lah yang harus sigap dalam mengecek Informasi Debitur Individual (IDI) pada SID yang dapat diajukan kepada Bank Indonesia secara tertulis maupun *online*.

Diundangkannya UU Perlindungan Konsumen terhadap pelayanan jasa perbankan, karena pelaku usaha dalam hal ini bank memiliki kewajiban terhadap konsumen atau nasabah yaitu :<sup>9</sup>

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatannya,
2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jasa,
3. melayani nasabah atau konsumen secara benar,
4. memberi kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>9</sup>Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 51

Untuk itu dengan adanya UU Perlindungan Konsumen ditambah lagi dengan UU Perbankan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah dapat memberikan pandangan terhadap para nasabah bahwa segala hak-hak perbankan nasabah diatur dan dilindungi oleh undang-undang sehingga bila suatu hari terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, maka tidak akan ragu dan takut untuk melaporkan kerugian yang dialami nasabah dan menuntut pihak bank. Sama halnya dengan nasabah yang didaftarkan atau *blacklist* yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian pihak bank mengenai pelaporan informasi nasabah debitur maupun pelunasan debitur yang mengakibatkan nasabah tidak bisa mendapatkan pelayanan jasa perbankan di bidang kredit atau pembiayaan. Untuk itu dengan adanya UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen menjadi pedoman bagi nasabah dalam melindungi setiap kepentingannya dan menuntut pihak bank untuk bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya yang merugikan nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan dari SID Bank Indonesia tersebut dalam dunia perbankan dalam bentuk penelitian yang berjudul "PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DEBITUR BANK INDONESIA DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA".

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank, maka permasalahan yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan dari sistem informasi debitur Bank Indonesia dalam sistem perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan Peraturan Bank Indonesia dalam pengenaan sanksi dan penyelesaian masalah terhadap bank yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam laporan informasi debitur ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam proses penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mempunyai arti apabila dalam pembuatan dan penulisan tidak mempunyai suatu tujuan. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimanabentuk pelaksanaan sistem informasi debitur Bank Indonesia dalam sistem perbankan di Indonesia
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana ketentuan Peraturan Bank Indonesia dalam pengenaan sanksi dan penyelesaian masalah terhadap bank yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam laporan informasi debitur.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka penulisan ini memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi:

- a. pengembangan
- b. pengkajian, serta
- c. memperdalam dan memperkaya khasanah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dan mengenai pengaturan perbankan serta mengenai pemberian perlindungan terhadap nasabah.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai:

- a. acuan oleh praktisi hukum perdata dan bagi instansi Pemerintah dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi
- b. menjadi masukan untuk para pihak yang berkepentingan lainnya terutama masyarakat luas tentang hak-hak yang dimiliki mereka apabila dirugikan oleh pihak perbankan.



## E. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan termasuk penelitian normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, yang menjadi pokok kajiannya adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>10</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>11</sup> Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian yuridis normatif, karena pada dasarnya yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus kajian penelitian. Pendekatan ini akan menelaah semua beberapa aturan hukum baik undang-undang suatu negara ataupun ketentuan hukum internasional terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

Penelitian yuridis normatif bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concerto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.50

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concerto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian secara sistematis, faktual dan akurat.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan dari sistem informasi debitur Bank Indonesia tersebut dalam sistem perbankan di Indonesia.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum normatif adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>14</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional Indonesia, antara lain:

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *loc.cit.*

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.12.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;

4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur;

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.



c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet/website. Website yang diakses dalam menunjang penelitian ini

adalah <https://agustiyadi.wordpress.com/2013/07/23/mengapa-terkena-denda-pada-laporan-sid/>,

[www.bi.go.id/id/perbankan/ biro-informasi-kredit/Contents/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/perbankan/ biro-informasi-kredit/Contents/Default.aspx),

<http://bisnis.liputan6.com/read/2238838/begini-cara-pengaduan-bila-nasabah-dirugikan>,

<http://ekonomi.kompas.com/read/2013/07/30/1523498/Dirugikan.Industri.Kuangan.Ajukan.ke.OJK>,

<https://www.aturduit.com/articles/penjelasan-lengkap-tentang-sistem-informasi-debitur-sid/>,

<https://www.cermati.com/artikel/blacklist-bank-apa-itu-dan-cara-menghindarinya>

<https://www.cermati.com/artikel/penggolongan-kualitas-kredit-dan-cara-menghindari-kredit-macet>,

[\[membayar-utang\]\(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54851cd0a39e3/bolehkah-bank-memblokir-rekening-nasabah-yang-tidak-membayar-utang\), <https://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kolektibilitas.aspx>,](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54851cd0a39e3/bolehkah-bank-memblokir-rekening-nasabah-yang-tidak-</a></p></div><div data-bbox=)



<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/arsitektur-perbankan-indonesia/Pages/Struktur-Perbankan.aspx>,

<http://www.sarno.id/2017/03/bentuk-hukum-badan-usaha-perbankan-di-indonesia.html>,

<https://www.voaindonesia.com/a/ojk-resmi-ambil-alih-tugas-pengawasan-perbankan-dari-bi/1820703.html>,

[www.bi.go.id/id/perbankan/biro-informasi-kredit/Contents/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/perbankan/biro-informasi-kredit/Contents/Default.aspx)

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah berupa data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>15</sup> Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya.<sup>16</sup>

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
- c. Sebagai sumber data sekunder;

---

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112

<sup>16</sup>*Ibid.*

- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
- e. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- f. Memperkaya ide-ide baru;
- g. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya

Peneliti melakukan studi kepustakaan yaitu di Pustaka Pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan maka tahap berikut ialah mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat diadakan suatu analisa. Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. *Editing* adalah proses dimana data yang diperoleh oleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.<sup>17</sup> Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.125-126

sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>18</sup> Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun

data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, dan

data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan terhadap pakar, peraturan

perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh yang memberikan gambaran terperinci mengenai permasalahan

sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan

data yang digunakan. Menurut Zainuddin Ali, analisis secara kualitatif itu yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan

tersebut.<sup>19</sup> Kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah atau skripsi yang baik.



<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 37

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106